

ABSTRAK

Menikah merupakan ibadah sehingga harus memperhatikan landasan dan ketentuannya sesuai dengan al-Qur'an dan hadits, sebagai pedoman setiap ibadah kaum muslimin. Akan tetapi masih banyaknya kasus nikah paksa yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga menuntut adanya bimbingan dan penyuluhan dari tokoh-tokoh agama. Selain itu, terdapat beberapa hadits yang menjelaskan larangan Rasulullah SAW melakukan paksaan menikah kepada wanita muslimah baik janda maupun gadis dengan pasangan yang tidak disukainya. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat adanya kontroversi di kalangan para ulama mengenainya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan keabsahan hadits larangan nikah paksa bagi wanita muslimah, untuk menjelaskan kandungan dan hikmah hadits larangan nikah paksa bagi wanita muslimah dan untuk menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab menikah dalam islam. Pernikahan paksa merupakan praktik yang masih terjadi di beberapa masyarakat muslim, bertentangan dengan prinsip kerelaan dan keadilan dalam syariat islam. Metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan menggunakan takhrij hadits, dirasah al-asanid dan syarh hadis juga langkah-langkah penerapannya. Dari pembahasan *Takhrij al-Hadis* dan *Dirasah al-Asanid* tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, dengan rincian poin-poin berikut: Pertama: Dari sisi otentisitas hadits, maka hadits tersebut merupakan hadits Marfū' secara idhāfah, dan telah ditemukan dengan metode dilālāh hadits mengenai larangan pernikahan oleh wali tanpa persetujuan/kerelaan wanita yang dinikahkannya, baik statusnya janda maupun gadis perawan dalam Mas}ādir al-Ashliyah, lengkap didapatkan arkān haditsnya berupa rāwī, sanad dan matannya. Kedua: Dari sisi kehujjahan hadits, maka hadits mengenai keharusan wali meminta izin pernikahan dari janda atau gadis, diriwayatkan dari banyak jalur periwayatan lengkap dengan muttabi' dan syahidnya, Dengan adanya syawāhid (penguat) yang sanadnya [متصل] dan rijalnya [ثقات], maka sanad lainnya dikuatkan dengan riwayat yang shahih tersebut, sehingga jika ditemukan unsur kedla'ifan pada rāwī tersebut, status haditsnya meningkat dari dlla'if menjadi Hasan Li Ghairih atau dari hasan menjadi shahih li ghairih dan menjadi maqbūl atau ma'mūl bih (diterima sebagai dalil dan bisa diamalkan). Ketiga: Pada aspek tathbīq hadits, maka hadits tentang larangan pernikahan oleh wali tanpa persetujuan/kerelaan wanita yang dinikahkannya, baik statusnya janda maupun gadis perawan termasuk hadits ma'mūl bih sebagai tuntunan fiqih nikah dari Rasulullah SAW agar terwujud tujuan pernikahan sebagaimana tuntunan Allah dalam QS. Ar-Rum: 21, yaitu keharmonisan rumah tangga dan hubungan silaturahmi antara suami-isteri, orangtua dan seluruh keluarganya. Juga sejalan dengan ayat tentang kedudukan wanita dalam Islam yang sama dengan kaum pria yaitu sebagai manusia merdeka yang diberi kebebasan menentukan jalan dan hak hidupnya.

Kata Kunci: Hadis, Pernikahan Paksa, Adab Pernikahan